



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahannya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) ;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839), sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 07 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

DAN

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 07 Seri B tanggal 10 September 2001 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf h dan i diubah dan menambah 1 (satu) huruf yaitu huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - h. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

- i. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
 - q. Kantor yang menangani Tanda Daftar Gudang adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.
2. Diantara BAB I dan BAB II ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB I A yang mengatur KETENTUAN PERIJINAN dan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal I A, Pasal I B, Pasal I C dan Pasal I D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I A

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 1 A

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²;
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 m².

Pasal 1 B

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG;
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 1 C

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 1 D

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal I B , disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani dengan melampirkan :
 - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati c/q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Madiun.
- (3) Bupati c/q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan TDG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Bupati c/q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati c/q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal I C ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

3. Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi, adalah gudang baik milik perorangan atau badan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah gudang dalam lingkungan industri yang dipergunakan menyimpan bahan baku dan penolong untuk persiapan proses produksi tidak untuk perniagaan (diperjualbelikan)
- (3) Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :
 - a. Kawasan Berikat.
 - b. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 B ayat (1) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Gudang Menengah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- c. Gudang Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Diantara BAB XI dan BAB XII ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XI A tentang Sanksi Administrasi dan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 15 A dan Pasal 15 B, sehingga BAB XI A Pasal 15 A dan Pasal 15 B berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15 A

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 B ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat penerbit TDG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 15 B

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasannya.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 7/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di bidang Tanda Daftar Gudang (TDG) yang cepat dan akurat diperlukan sumber dana yang memadai guna menunjang sarana dan prasarana untuk itu perlu adanya penyesuaian tarif retribusi Tanda Daftar Gudang yang sebelumnya telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

- huruf h : cukup jelas
- huruf i : cukup jelas
- huruf q : cukup jelas
- Pasal 1 A : cukup jelas
- Pasal 1 B : cukup jelas
- Pasal 1 C : cukup jelas
- Pasal 1 D : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 15 A : cukup jelas
- Pasal 15 B : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas

